



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Danga, RT 038, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bjw, tanggal 1 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK lahir di Bima, 28 Agustus 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Rahmad Hidayat dan Suryati M. Natsir sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305CLT0502201000527 Tanggal 08 Februari Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
2. Bahwa ANAK adalah keponakan Pemohon yang sejak berumur 5 Tahun hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Danga, RT 038, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Bahwa Ayah dari ANAK tersebut telah meninggal, sedangkan Ibu dari ANAK bertempat tinggal di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ANAK akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021 Kabupaten Ngada;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung ANAK selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Ngada;
6. Bahwa Ayah dari ANAK tersebut telah meninggal, sedangkan Ibu dari ANAK bertempat tinggal di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jauh dari tempat tinggal ANAK sehingga ibu kandungnya yang bernama Suryati M. Natsir, tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandung yang bernama Anggriani Pratiwi, untuk mendaftar menjadi Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021 Kabupaten Ngada;
7. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut di haruskan agar Suryati M. Natsir selaku ibu kandung dari ANAK untuk menunjuk wali guna kepentingan pendaftaran menjadi Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021 Kabupaten Ngada;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di buat oleh Suryati M. Natsir kepada Pemohon telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili ANAK dalam kepentingan pendaftaran menjadi Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021 Kabupaten Ngada;
9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021 Kabupaten Ngada tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bajawa;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali yang sah terhadap seorang perempuan yang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima pada tanggal 28 Agustus 2001 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2021;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 2 Maret 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Salsabiah tanggal 2 Maret 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Irwan Syah dan Salsabilah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Desember 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (kepala keluarga), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 4 November 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK tanggal 2 Maret 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anggriani Pratiwi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 8 Februari 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Aesesa Tahun Ajaran 2019/2020 Nomor DN-24/M-SMA/13/0683202, atas nama Anggriani Pratiwi, yang diterbitkan oleh kepala Sekolah SMAN 1 Aesesa, Kabupaten Nagekeo, tanggal 2 Juni 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, atas nama Anggriani Pratiwi, Nomor Animo 161.02633/reg tanggal 25 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa dari Suryati M. Natsir kepada Pemohon tentang Penunjukan Wali dalam rangka mengikuti Calon Bintara PK TNI AD 2021, tanpa tanggal bulan dan tahun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dan Hubungan Keluarga antara Pemohon dengan Anggriani Pratiwi, yang diterbitkan oleh Lurah Danga, tanggal 10 Juni 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/KEL.DNG/1553/VI/2021 atas nama Rahmad Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo tanggal 7 Juni 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Salsabilah kepada Pemohon tentang pemberian izin kepada suami untuk menjadi wali terhadap Anggriani Pratiwi, tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: Saksi I, 25 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Renduola RT 12 Kelurahan Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima, 28 Agustus 2001;

- Saksi tahu, ANAK adalah anak sah dari pasangan suami istri, Rahmad Hidayat dan Suryati M. Natsir (Alm);
- Saksi tahu, antara Pemohon merupakan paman dari Anggriani Pratiwi;
- Saksi tahu bahwa ANAK sejak umur 5 tahun tinggal bersama Pemohon di Danga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia;
- Saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, ANAK diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA ditanggung oleh Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai penjual ikan, yang penghasilannya dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Anggriani Pratiwi;
- Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, ANAK akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2021;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2021 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung ANAK selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Ngada, oleh karena ibu ANAK berada di Kalabahi Kabupaten Alor sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

2. Saksi II : Saksi II, 35 tahun, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Habosara RT 004 Kelurahan Sarasedu Satu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima, 28 Agustus 2001;

- Saksi tahu, ANAK adalah anak sah dari pasangan suami istri, Rahmad Hidayat dan Suryati M. Natsir (Alm);
- Saksi tahu, antara Pemohon merupakan paman dari Anggriani Pratiwi;
- Saksi tahu bahwa ANAK sejak umur 5 tahun tinggal bersama Pemohon di Danga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia;
- Saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, ANAK diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA ditanggung oleh Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai penjual ikan, yang penghasilannya dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Anggriani Pratiwi;
- Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, ANAK akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2021;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2021 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung ANAK selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Ngada, oleh karena ibu ANAK berada di Kalabahi Kabupaten Alor sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ANAK lahir di Bima, 28 Agustus 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Rahmad Hidayat dan Suryati M. Natsir, ANAK adalah keponakan Pemohon yang sejak berumur 5 Tahun hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Danga, RT 38 Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, ANAK akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2021, persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2021 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung ANAK selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Ngada untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama Anggriani Pratiwi, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Nagekeo, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima, 28 Agustus 2001 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anggriani Pratiwi, telah diperoleh fakta yaitu ANAK merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Rahmad Hidayat dan Suryati M. Natsir, Ayah dari ANAK telah meninggal dunia sedangkan ibunya bertempat tinggal di Kalabahi, Pemohon telah mengasuh dan merawat ANAK sejak berumur 5 tahun sampai dengan saat ini, Selama dalam asuhan Pemohon, ANAK diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA ditanggung oleh Pemohon, Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2021 Kabupaten Ngada, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung ANAK selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Ngada dan Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.11, hal ini sesuai

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.12, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ANAK dan Salsabilah, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon dan ANAK bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama atas nama Irwan Syah dan Salsabilah, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tanggal 4 November 2020, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo.

*Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa atas nama Irwan Syah dan Salsabilah adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal tanggal 4 November 2020, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon, Majelis Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 Majelis menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang isteri yaitu alsabilah dan 3 (tiga) orang anak kandung serta ANAK dan Kiki Sumiati, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa fotokopi akte kelahiran, bahwa di Bima pada tanggal 28 Agustus 2001 telah lahir seorang anak laki-laki atas nama Anggriani Pratiwi, anak laki-laki dari pasangan suami isteri sah Irwan Syah dan Salsabilah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil , dengan

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti bertanda P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.6, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari pasangan suami isteri Irwan Syah dan Salsabilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, atas nama Anggriani Pratiwi, Nomor Animo 161.02633/reg tanggal 25 Mei 2021, terhadap bukti tersebut Majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.7 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bilamana dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon serta keterangan Anggriani Pratiwi, bukti P.8 dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 berupa Surat Kuasa antara Suryati M. Natsir (ibu Anggriani Pratiwi) dengan Pemohon, dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, tanpa mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta di bawah tangan karena tidak dicantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, namun bukti P.9 dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah ada relevansi, karena surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (Pemohon dengan orang tua Anggriani Pratiwi) yang berisi untuk menjadi wali guna kepentingan Calon Bintara PK TNI AD 2020, bukti P.9 tersebut dinilai *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu Surat Hubungan Keluarga serta Silsilah antara Pemohon dengan ayah Anggriani Pratiwi, terhadap bukti tersebut Majelis menimbang sebagai berikut;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.10 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bilamana dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon serta keterangan Anggriani Pratiwi, bukti P.10 dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk tentang hubungan keluarga antara Pemohon dengan Sarifudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/KEL.DNG/1553/VI/2021 atas nama Rahmad Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo tanggal 7 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Rahmad Hidayat yang merupakan ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.11 isinya bersesuaian dengan materi gugatan dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P.11 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Rahmad Hidayat yang merupakan ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003 dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

*Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapny termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana pada halaman 5 (lima) sampai 8 (delapan) dari penetapan ini, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anggriani Pratiwi, 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa ANAK adalah anak sah dari pasangan suami istri, Rahmad Hidayat dan Suryati M. Natsir (Alm);
3. Bahwa Pemohon merupakan paman dari Anggriani Pratiwi;
4. Bahwa ANAK sejak umur 5 tahun tinggal bersama Pemohon di Danga;
5. Bahwa ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia;
6. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, ANAK diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA ditanggung oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan, yang penghasilannya dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Anggriani Pratiwi;
8. Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
9. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2021 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung ANAK selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Ngada, oleh karena ibu ANAK berada di Kalabahi Kabupaten Alor sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

*Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima tanggal 28 Agustus 2001 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2021, Majelis akan member pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaanya;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)".

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal, Adil dan Laki-laki;

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon maka sesuai bukti-bukti P.7 dan saksi saksi telah ternyata Pemohon mampu bertindak

*Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dengan dibuktikan mampu memberikan pengidupan dan pendidikan yang layak bagi seorang yang bernama Anggriani Pratiwi, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim dan laki-laki, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, Keterangan Anggriani Pratiwi, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1 dan P.5, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat beribadah dan telah berusaha semaksimal untuk menjalan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim dan laki-laki untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Baligh dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, Keterangan Anggriani Pratiwi, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1 dan P.5, bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, sehat lahir bathin berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan selama mengikuti persidangan ini, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon merupakan seorang yang sudah Baligh dan berakal sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat adil, sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon seorang yang adil dengan bukti mampu berbuat adil dan membagi hak baik atas anak-anak kandungnya maupun bagi ANAK dengan tidak membedakan satu sama lainnya, semuanya diberikan pendidikan yang sesuai dengan kadar umurnya masing masing atau sesuai kebutuhan pendidikan masing-masing, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat Jujur dan Tidak Boros Pemohon, saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon membantu seluruh biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya yang timbul bagi ANAK akibat mendaftar sebagai calon anggota Bintara TNI AD Tahun 2021 dan selama ini Pemohon tidak menggunakan harta peninggalan dari kedua orang tua Anggriani Pratiwi, malahan Pemohon dengan biaya sendiri membiayai seluruh komponen kehidupan Anggriani Pratiwi, dengan demikian telah nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang Jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mabuk maupun bermain judi

*Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidupnya, Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Anggriani Pratiwi, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa* > *min Ilm Us* > *l al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah{*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama ANAK dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon Bintara TNI AD Tahun 2021, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Anggriani Pratiwi, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s{id al-Syari>>'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t{ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqa>t fi> Us* > *l al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Anggriani Pratiwi, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Anggriani Pratiwi, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun ANAK akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Bintara TNI AD Tahun 2021, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mahdloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (Pemohon) untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima tanggal 28 Agustus 2001 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2021, dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah terhadap seorang perempuan yang bernama Anggriani Pratiwi, lahir di Bima tanggal 28 Agustus 2001 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2021;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Muhammad Ismail, S.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H.I. M.H, dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sirajuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Muhammad Ismail, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.I. M.H

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti

Sirajuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp 0,00
6. Meterai : Rp 0,00

Jumlah Rp 90.000,00

(Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
11/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)